



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
SERTA PENGEMBANGAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN

NOMOR: 11/KB/M.KUKM/V/2017
NOMOR: 04/KS.M/23-V/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AAGN. PUSPAYOGA** : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 121/P/2014 Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 93/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperlukan kebijakan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan; dan
- e. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan data dan informasi statistik bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pengembangan kerja sama kelembagaan, guna mendukung pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi statistik di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik dan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

- d. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.


Pasal 5
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


AAGN. PUSPAYOGA

PIHAK KEDUA,


SUHAKHYANTO

- d. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.

Pasal 5
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
AAGN. PUSPAYOGA


PIHAK KEDUA,
SUHARIYANTO